

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat serta bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.⁴² Peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mencari serta meneliti data yang berhubungan dengan layanan Posbakum Pengadilan Agama terkait, serta kendala dalam pemberian layanan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Ini digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya dan pasti, dengan cara menentukan corak hubungan yang saling berkaitan, mendapatkan teori, menjabarkan realita yang rumit, serta pada akhirnya mendapatkan pemahaman makna.⁴³ Hasil analisis penelitian akan dijabarkan dalam bentuk deskriptif, yaitu menggambarkan apa adanya sesuai fakta dan data yang ditemukan.

Penelitian ini bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat

⁴²Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2018). h.62

⁴³Suryana, *Metode Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)* (Bandung: Universitas Pendidikan Indoensia, 2010). h.41

tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis mendapatkan data dengan meneliti dan menggali data terkait Posbakum secara langsung ditempat dilakukannya penelitian yaitu Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Kandangan serta Amuntai, yang mana keempat lokasi tersebut ada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin (PTA Kal-sel).

Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa pengadilan tersebut sudah memiliki dan menyelenggarakan Posbakum, dan keberadaan Posbakum ini melalui kerjasama terhadap beberapa layanan bantuan hukum sehingga akan terlihat variasi pengelolaan Posbakum yaitu untuk Pengadilan Agama Martapura bekerjasama dengan lembaga konsultasi bantuan hukum dari IAI Darussalam Martapura, Pengadilan Agama Barabai yang bekerjasama dengan lembaga konsultasi dan bantuan hukum UIN Antasari Banjarmasin. Selanjutnya ada kerjasama Pengadilan Agama Kandangan dengan lembaga konsultasi dan bantuan hukum dari STAI Darul Ulum Kandangan, yang terakhir ada Pengadilan Agama Amuntai yang bekerjasama dengan lembaga konsultasi dan bantuan hukum Peduli Hukum dan Keadilan cabang Tabalong.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diperlukan peneliti dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yaitu tentang layanan yang diberikan Posbakum Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Kandangan, dan Amuntai serta kendala dalam pemberian layanan.

Adapun subjek dari penelitian ini adalah Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Kandangan, dan Amuntai serta Masyarakat yang menerima layanan dari Posbakum yang masing-masing berjumlah dua orang.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah layanan Posbakum serta kendala dalam pemberian layanan di Posbakum di Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Kandangan, dan Amuntai. Peneliti melakukan wawancara dengan petugas Posbakum dari Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Kandangan, dan Amuntai

D. Data dan Sumber Data

I. Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti, maka data yang digali dari penelitian ini adalah:

- a. Layanan Posbakum di Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Kandangan, dan Amuntai

b. Kendala-kendala yang terjadi ketika pemberian layanan di Posbakum Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Kandangan, serta Amuntai

II. Sumber Data

Adapun data yang dihimpun bersumber dari informan, yaitu orang yang diminta memberikan keterangan dan penjelasan dari sebuah pertanyaan untuk mendapatkan jawaban.

Dalam penelitian ini informan pada masing-masing Pengadilan Agama berasal dari bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan, Petugas Posbakum dan masyarakat yang mendapatkan layanan dari Posbakum.

Bagian Kepaniteraan akan memberikan informasi terkait kualitas dokumen yang dibuat oleh Posbakum, sehingga informan dari bagian ini adalah Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Gugatan. Bagian Kesekretariatan memberikan informasi terkait dengan sarana prasarana di Posbakum, maka informan pada bagian ini adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan. Petugas Posbakum akan memberikan informasi terkait layanan yang diberikan serta kendala dalam pemberian layanan, sedangkan untuk masyarakat akan memberikan informasi terkait dengan layanan yang di dapatkan dari Posbakum.

E. Teknik Pengumpulan Data

1 Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan serta penggalian data yang dilakukan melalui percakapan dengan maksud tertentu.⁴⁴ Wawancara yang dimaksud adalah kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan informan serta dilakukan secara langsung.

2 Dokumen

Yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang sumbernya adalah dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut merupakan perjanjian kerjasama atau kontrak kerja antara Pengadilan Agama dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu penulis melakukan seleksi serta memeriksa ulang data yang sudah didapatkan dari lapangan sehingga yakin bahwa didapatkan merupakan data yang valid.
- b. Klasifikasi, yaitu data-data yang sudah dikumpulkan dikelompokkan sesuai dengan kronologis permasalahan yang diteliti.
- c. Deskripsi, yaitu penyajian data yang kemudian menjadi hasil penelitian secara jelas dalam bentuk uraian.

2. Analisis Data

⁴⁴Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014). h.125

Data dianalisis dengan metode kualitatif yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁴⁵

G. Tahapan Penelitian

Guna tercapainya tujuan yang diharapkan pada penelitian ini, maka penulis melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Pendahuluan

Penulis mempelajari permasalahan yang akan diteliti, kemudian melakukan konsultasi awal dengan dosen penasehat pada tanggal 29 November 2021, dilanjutkan dengan konsultasi lanjutan pada tanggal 31 Desember 2021 dan dibuat dalam bentuk sebuah desain proposal penelitian, setelahnya di konsultasikan kembali dengan dosen penasehat lalu meminta persetujuan untuk dimasukkan ke biro skripsi fakultas Syariah. Biro skripsi menyatakan bahwa proposal diterima pada tanggal 14 Maret 2022 kemudian keluarlah surat penetapan judul dan dosen pembimbing I dan pembimbing II di tanggal 19 April 2022, setelah itu melaksanakan seminar proposal pada hari Kamis, 21 April 2022 pukul 13.00-15.00 WITA. Sesudah seminar diadakan perbaikan-perbaikan berkaitan dengan kepenulisan dan isi dari proposal penulis, selain itu mengajukan surat perubahan judul pada tanggal 06 Oktober 2022, dan keluarlah spj perubahan judul pada tanggal 11 Oktober 2022

⁴⁵Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta,2016) h.73

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan ini, penulis mengajukan permohonan pembuatan surat izin riset kepada mikwa syariah pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan jangka waktu satu bulan sejak 17 Oktober 2022-17 November 2022. Pada tanggal 13 Oktober surat riset ke Pengadilan Agama Martapura keluar terlebih dahulu dengan nomor surat B-4603/Un.14/III.2/TL.00/10/2022, kemudian pada tanggal 17 Oktober keluarlah surat riset ke Pengadilan Agama Barabai dengan nomor surat B-4603/Un.14/III.2/TL.00/10/2022, selanjutnya di tanggal 18 Oktober surat riset ke Pengadilan Agama Kandangan dan Amuntai keluar dengan nomor surat yang sama yaitu B-4603/Un.14/III.2/TL.00/10/2022.

Penulis melakukan riset di Pengadilan Agama Martapura di hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 dengan melakukan observasi, wawancara dalam rangka penggalan informasi, serta pengumpulan data dan dokumen yang penulis perlukan. Selanjutnya di tanggal 18 Oktober 2022, penulis melanjutkan riset di Pengadilan Agama Barabai, dengan langsung menemui beberapa informan guna melakukan wawancara serta observasi. Kemudian, di tanggal 19 Oktober 2022 penulis melanjutkan riset di Pengadilan Agama Kandangan dan di tanggal 20 Oktober 2022 penulis melakukan riset di Pengadilan Agama Amuntai. Di tanggal 02 November 2022 surat keterangan telah selesai riset di Pengadilan Agama Amuntai keluar, kemudian di susul surat keterangan selesai riset dari Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 02 November 2022. Di tanggal 10 November surat keterangan selesai riset

dari Pengadilan Agama Barabai, dan di tanggal 18 November 2022 surat selesai riset dari Pengadilan Agama Kandangan, dengan keluarnya seluruh surat selesai riset dari Pengadilan bersangkutan, maka riset resmi selesai.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dan terkumpul, selanjutnya diolah yaitu dengan melakukan editing yaitu melakukan proses pengeditan terhadap data-data yang telah terkumpul, kemudian melakukan klasifikasi data dan deskripsi yaitu penguraian data. setelah itu data dianalisis dengan secara kualitatif, dan dikonsultasiikan dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam rangka perbaikan.

4. Tahap Penyempurnaan

Hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya, dan untuk kesempurnaan, dilakukan konsultasi secara intensif kepada dosen pembimbing hingga skripsi dinyatakan baik dan layak serta siap di sidangkan.